



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016818.AH.01.04.Tahun 2016

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KASIH SAYANG BUMI MAKMUR**

a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARIA ULFAH, SH., M.KN Nomor 74, Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris MARIA ULFAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KASIH SAYANG BUMI MAKMUR tanggal 24 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 501603 sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan KASIH SAYANG BUMI MAKMUR;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan lain yang mengaitkan badan hukum yayasan, memutuskan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KASIH SAYANG BUMI MAKMUR.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN KASIH SAYANG BUMI MAKMUR berkedudukan di KABUPATEN TANAH LAUT sesuai Akta Nomor 74/2016 yang dibuat oleh Notaris MARIA ULFAH, SH., M.KN di KABUPATEN TANAH LAUT.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2016



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 503/015/JU/DPM-PTSP/VII/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
 - bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- MENINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Permohonan dari Yayasan Kasih Sayang Bumi Makmur Kepala TK MERPATI Nomor : 013/YKBM/TK.M/VII/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK MERPATI tanggal 20 Juli 2022.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/1025.A/Disdikbud/2022 tanggal 6 Juni 2022.
 - Nomor Induk Berusaha : 2607220018975 KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal).
- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Kasih Sayang Bumi Makmur Pendidikan Usia Dini (PAUD) **TK MERPATI** yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 008 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.**

Dikeluarkan di Pelalhari
pada tanggal 26 Juli 2022

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut


H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700217 199009 1 001

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut
- Arsip